



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 221/Pdt.G/2010/PA.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai “ PENGGUGAT ” ;

----- L a w
a n

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai “ TERGUGAT ” ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Hal. 1 dari 14 hal.Put.No.221/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



--

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi
dalam persidangan ; -----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal 11 Mei 2010 yang telah terdaftar pada
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register
Nomor : 221/Pdt.G/2010/PA.Kdr. tanggal 11 Mei 2010,
dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri pada
pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 19 Juli 1999, Penggugat dengan
Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten
Kediri (Kutipan Akta Nikah Nomor : 255/41/VII/1999
tanggal 19 Juli 1999) ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan
Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua
Penggugat di Plosoklaten selama 1 minggu kemudian
pindah di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan
Dandangan selama kurang lebih 10 tahun ;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan

Hal. 2 dari 14 hal.Put.No.221/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama : ANAK 1, Perempuan, 10 tahun;

4. Bahwa sejak awal menikah Penggugat dengan Tergugat mengalami perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang membawa ketidaktentraman lahir batin bagi Penggugat disebabkan antara lain :

- Tergugat tidak bisa memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangga ;

- Tergugat tidak bisa menghargai Penggugat sebagai istri, apabila adalah masalah tidak pernah diajak bicara;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Maret tahun 2009 Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang hingga sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya;

6. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil ;

7. Bahwa untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat adalah mustahil dapat diwujudkan lagi. Oleh karena itu gugatan ini kemudian Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya demi kepastian hukum;

Hal. 3 dari 14 hal.Put.No.221/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas,
Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri
cq. Majelis Hakim segera memanggil kedua belah
pihak, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara
ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya
berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat
(TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah
ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri,
sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan surat panggilan
Nomor : 221/Pdt.G/2010/PA.Kdr. tanggal 17 Mei 2010
dan Nomor yang sama tanggal 31 Mei 2010 yang
dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil dua kali,
akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula
menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah di persidangan, sedang tidak

Hal. 4 dari 14 hal.Put.No.221/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan
halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya agar
Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga
dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak
berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pada hari
yang telah ditentukan yang telah dipanggil sebanyak 2
(dua) kali dengan patut tidak hadir dipersidangan, maka
dengan ketidak hadiran Tergugat tersebut Majelis Hakim
melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui
prosedur mediasi; -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat Gugatan
Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil-
dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy KTP sesuai dengan aslinya dan telah
dileges atas nama Penggugat Nomor : 3571024408070007
tanggal 12 Desember 2008, selanjutnya diberi kode
P.1.;

2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah sesuai dengan aslinya
dan telah dileges Nomor 255/41/VII/1999 yang
dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Plosoklaten tanggal

Hal. 5 dari 14 hal.Put.No.221/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



19 Juli 1999, selanjutnya diberi kode P.2.;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. SAKSI 1, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri ;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat ;

- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 1999 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri serta telah dikaruniai anak 1 orang;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah ranjang sejak bulan Maret tahun 2009 sampai dengan sekarang yang disebabkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan tidak jujur dalam masalah keuangan rumah;

Hal. 6 dari 14 hal.Put.No.221/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



-
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil ;
-

2. SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Kediri ;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat ;
-

- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 1999 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri serta telah dikaruniai anak 1 orang;-
-

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah ranjang sejak bulan Maret tahun 2009 sampai dengan sekarang yang disebabkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan tidak jujur dalam masalah keuangan rumah;
-

- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha

Hal. 7 dari 14 hal.Put.No.221/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengakui dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 26 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah di persidangan dan tidak pula mengajukan sanggahan tertulis sedang tidak ternyata bahwa ketidak datangnya disebabkan suatu halangan yang

Hal. 8 dari 14 hal.Put.No.221/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



sah, oleh karenanya Majelis patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan patut tidak hadir dipersidangan pada hari yang telah ditentukan, sehingga pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut hanya dihadiri oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat proses mediasi tidak dapat diterapkan kepada para pihak. (Vide: Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang selengkapanya berbunyi “Pada hari sidang yang telah ditentukan **yang dihadiri kedua belah pihak**, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi), maka dengan ketidak hadiran pihak Tergugat, terhadap perkara ini proses mediasi tidak dapat diterapkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi, yakni Tergugat tidak bisa memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangga serta Tergugat tidak bisa menghargai Penggugat sebagai istri, apabila adalah masalah tidak pernah diajak bicara yang

Hal. 9 dari 14 hal.Put.No.221/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



puncaknya sejak bulan Maret tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sampai dengan sekarang; -----

Menimbang, bahwa pertama- pertama berdasarkan bukti P2, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang telah diajukan oleh Penggugat telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 Jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil yang sudah tetap serta berdasarkan pula pada keterangan di bawah sumpah dari para saksi tersebut yang satu sama lain saling melengkapi, sehingga Majelis berkesimpulan pada pokoknya terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkatan yang terus menerus karena masalah ekonomi keluarga yakni Tergugat tidak bisa memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangga serta Tergugat tidak bisa menghargai Penggugat sebagai istri, apabila adalah masalah tidak pernah diajak bicara bahkan keduanya telah pisah ranjang sejak bulan Maret tahun 2009 sampai dengan sekarang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga

Hal. 10 dari 14 hal.Put.No.221/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide : pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rohmah (Vide : pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada haraaan untuk rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan mengingat dan memperhatikan pendapat ulama yang termaktub di dalam Kitab Ghoyatul Maram Syekh Muhyidin antara lain berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاض طلقه

Artinya : “Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”.

maka berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas dengan mengingat pula ketentuan pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek, oleh karenanya pula Majelis menjatuhkan talak satu ba’in shughra kepada Penggugat;

Hal. 11 dari 14 hal.Put.No.221/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (Vide : pasal 89 ayat 1 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L

I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 219.000,- (**Dua ratus sembilan belas ribu rupiah**) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Tsaniyah 1431 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. Zainal Farid, SH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Istiani Farda dan Hj. Nurul Hikmah,S.Ag. masing- masing sebagai Hakim

Hal. 12 dari 14 hal.Put.No.221/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PANITERA
PENGADILAN AGAMA KEDIRI

Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Ach. Roji, BA. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Zainal Farid, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Dra. Istiani Farda

ttd

Hj. Nurul

Hikmah, S. Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Ach. Roji, BA.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Rp. 30.000,

Pendaftar Rp. -

Biaya Perkara Rp. 178.000

Biaya Pengacara Rp. ,

Biaya Proses -

Biaya Redaksi 5.000,-

Redaksi 6.000,-

si

Biaya

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 221/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Materi		
ai		
Jumlah	Rp.	219.000
		,
		-
(Dua ratus sembilan belas ribu rupiah)		

Hal. 14 dari 14 hal.Put.No.221/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)